



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AWANG ARIFIN alias AWANG Bin SANTOSO (Alm);**
2. Tempat lahir : Wonogiri (Jateng);
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 09 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Poros Kabo Gg. Bumi Taka Kabo Jaya RT. 13 Kel. Swarga Bara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AWANG ARIFIN alias AWANG Bin SANTOSO (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Paragraf 5 Pasal 40) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** pada Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AWANG ARIFIN alias AWANG Bin SANTOSO (Alm)** berupa Pidana Penjara **4 (empat) bulan** Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU SIGRA warna silver nopol AD 1660 QR beserta kunci mobil dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
 - 1 (satu) buah selang plastik warna biru panjang A±2 meter;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 4 (empat) jerigen plastik kapasitas A±20 liter, A±75 liter BBM jenis pertalite;
(Dirampas untuk Negara)
4. Membebaskan agar Terdakwa **AWANG ARIFIN alias AWANG Bin SANTOSO (Alm)** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-68/SGT/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **AWANG ARIFIN alias AWANG Bin SANTOSO (Alm)** bersama dengan saksi MUHAMMAD WAHYU SAPUTRA alias WAHYU Bin AWANG ARIFIN (berkas pemeriksaan terpisah) pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Poros Kabo, Gang Bumi Taka Kabo Jaya RT. 13, Kelurahan Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wita, anggota kepolisian resor Kutai Timur melakukan patroli atau penyelidikan terkait maraknya penyalahgunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang bersubsidi. Kemudian, saat berpatroli di Jl. Poros Kabo di area Gg. Bumi Taka anggota polres Kutai Timur menemukan terdakwa yang sedang memindahkan BBM jenis pertalite dari mobil merk DAIHATSU SIGRA warna silver nopol AD 1660 QR ke jerigen plastik kapasitas ± 20 liter dengan menggunakan 1 (satu) buah selang plastik warna biru panjang $A \pm 2$ meter. Selanjutnya, pihak kepolisian mendatangi terdakwa dan mendapati 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas ± 20 liter yang terisi penuh BBM jenis pertalite yang diperoleh terdakwa dari SPBU dengan menggunakan mobil bersama dengan saksi MUHAMMAD WAHYU (berkas pemeriksaan terpisah). Atas kejadian tersebut, terdakwa mengaku bahwa mendapatkan BBM jenis pertalite pada tanggal 17 Desember 2023 dimana terdakwa membeli BBM sebanyak ± 40 liter menggunakan 1 (satu) unit DAIHATSU SIGRA warna silver nopol AD 1660 QR di SPBU Jl. Soekarno Hatta. Lalu, terdakwa memindahkan BBM tersebut ke dalam 2 (dua) jerigen plastik dan terdakwa mengambil ± 40 liter BBM jenis pertalite lainnya di SPBU Jl. Poros Kabo lalu dipindahkan ke dalam 2 (dua) jerigen lainnya. Atas perbuatan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

--	--	--



terdakwa diatas, terdakwa diamankan ke Polres Kutai Timur untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor: B-500.2.3.15/015/Disperindag-Metrologi tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Febriani, S.Si., dan Panca Robby Anggara selaku Petugas Pengukur dan diketahui oleh Hasdarwan, ST., M.Si. selaku Kepala Bidang Kemetrolagian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur, dengan hasil sebagai berikut:

Jerigen kapasitas 20 liter sebanyak 4 (empat) buah

No.	No. Sampel	Volume (liter)
1	01	17,666
2	02	15,821
3	03	18,461
Rata-rata		17,316

Pengambilan sampel sebanyak 3 (tiga) buah dari jumlah keseluruhan 4 (empat) buah jerigen dengan hasil pengukuran rata-rata yaitu 17,316 liter / jerigen.

Hasil pengukuran keseluruhan yaitu 69,264 (enam puluh sembilan koma dua ratus enam puluh empat) liter.

----Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Paragraf 5 Pasal 40) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KADEK WAHYUDI ARTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan saksi Muhammad Wahyu Saputra karena melakukan penyalahgunaan BBM (bahan bakar minyak);
 - Bahwa kejadian pada tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Jl. Poros kabo diareah Gg. Bumi Taka;
 - Bahwa saat kejadian sewaktu Saksi berpatroli, Saksi menemukan Terdakwa sedang memindahkan pertalite dari mobilnya kedalam jeregen, sebanyak 4

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jeregen ukuran 20liter telah terisi penuh. Selanjutnya setelah Saksi menemukan Terdakwa, selang beberapa waktu tepat di depan rumahnya Terdakwa, saksi Muhammad Wahyu Saputra datang dengan posisi habis pulang dari SPBU. Selanjutnya dalam garasi mobil kami temukan ada 7 jiregen. Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan saksi Muhammad Wahyu Saputra, pertalite diperoleh dari kedua mobil yang digunakan untuk mengantri di SPBU;

- Bahwa total keseluruhan jiregen yang ditemukan adalah 13 jiregen;
- Bahwa keterangan dari saksi Muhammad Wahyu Saputra dan Terdakwa, BBM tersebut memang untuk dijual kembali. BBM yang terakhir di jalan Yos Sudarso 4, Desa Singa Gembara kepada saksi Hamka;
- Bahwa BBM dijual dengan harga Rp11.500/liter. Saat Saksi menemukan di lokasi, 3 jiregen telah kosong dan 1 jiregen masih ada isi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual BBM subsidi;

Terhadap keterangan saksi Kadek Wahyudi Arta, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. MUHAMMAD WAHYU SAPUTRA Als WAHYU Bin AWANG ARIFIN

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena saat itu mau mengangkut BBM. BBM tersebut Saksi dapat dari POM dengan cara membeli seperti biasa kemudian Saksi pindahkan ke jiregen;
- Bahwa Saksi mengangkut BBM bersama dengan Bapak saksi, yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa dari pihak SPBU tidak mengetahui bahwa BBM tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa ada 13 jirigen yang tertampung di rumah kami;
- Bahwa belum ada jirigen yang terjual;
- Bahwa jirigen yang terjual kepada saksi Hamka itu terjual sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa jual Rp11.500/liter sebanyak 4 jirigen;
- Bahwa Saksi mendapatkan BBM jenis pertalite pada tanggal 16 Desember 2023 dimana Saksi membeli BBM sebanyak ±40liter menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Cayla warna abu-abu Nopol KT-1242-DR di SPBU Jl. Soekarno Hatta;

Terhadap keterangan saksi Muhammad Wahyu Saputra Als Wahyu Bin Awang Arifin, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. HAMKA Bin WERO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membeli BBM tersebut pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, di kios saksi yang berada di Jl. Yos Sudarso IV Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim;
- Bahwa Saksi membeli Rp11.500/liter sebanyak 4 jirigen dari Terdakwa dan saksi Muhammad Wahyu Saputra;
- Bahwa Saksi rencana menjual BBM tersebut dengan harga Rp12.000/liter;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menjual kembali BBM;
- Bahwa Saksi menjual BBM pertalite sejak menggunakan POM mini sejak tahun 2023;

Terhadap keterangan saksi Hamka Bin Wero, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memindahkan BBM dengan cara membeli BBM dari SPMU kemudian memindahkannya ke mobil dan dari mobil Terdakwa pindahkan ke jirigen;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sebanyak 2 kali. Yang pertama di Jalan Soekarno Hatta dan Jalan Poros Kabo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut BBM tersebut;
- Bahwa dari pihak SPBU tidak mengetahui bahwa BBM tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa ada 13 jirigen yang tertampung di rumah kami;
- Bahwa belum ada jirigen yang terjual;
- Bahwa jirigen yang terjual kepada saksi Hamka terjual sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa jual Rp11.500/liter sebanyak 4 jirigen;

Menimbang, bahwa Penutut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

- Berita Acara Hasil Pengukuran Nomor: B-500.2.3.15/015/Disperindag-Metrologi tanggal 03 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Febriani, S.Si., dan Panca Robby Anggara selaku Petugas Pengukur dan diketahui oleh Hasdarwan, ST., M.Si. selaku Kepala Bidang Kemetrologian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur dengan hasil sebagai berikut:

Jirigen kapasitas 20 liter sebanyak 4 (empat) buah

No.	No. Sampel	Volume (liter)
1	01	17,666
2	02	15,821
3	03	18,461

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rata-rata	17,316
-----------	--------

Pengambilan sampel sebanyak 3 (tiga) buah dari jumlah keseluruhan 4 (empat) buah jerigen dengan hasil pengukuran rata-rata yaitu 17,316 liter / jerigen.

Hasil pengukuran keseluruhan yaitu 69,264 (enam puluh sembilan koma dua ratus enam puluh empat) liter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU SIGRA warna silver nopol AD 1660 QR beserta kunci mobil dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
- 1 (satu) buah selang plastik warna biru panjang $A \pm 2$ meter;
- 4 (empat) jerigen plastik kapasitas $A \pm 20$ liter, $A \pm 75$ liter BBM jenis pertalite;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA, saat saksi Kadek Wahyudi Arta berpatroli di Jl. Poros Kabo di area Gg. Bumi Taka anggota polres Kutai Timur menemukan Terdakwa yang sedang memindahkan BBM jenis pertalite dari mobil ke jerigen plastik;
- Bahwa selanjutnya saksi Kadek Wahyudi Arta menemui Terdakwa dan mendapati 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas ± 20 liter yang terisi penuh BBM jenis pertalite, kemudian selang beberapa waktu tepat di depan rumah Terdakwa, saksi Muhammad Wahyu Saputra datang dengan posisi habis pulang dari SPBU. Selanjutnya dalam garasi mobil saksi menemukan ada 7 jiregen;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Wahyu Saputra mendapatkan BBM jenis pertalite dengan cara membeli sebanyak 2 kali dimana pada tanggal 16 Desember 2023 saksi Muhammad Wahyu Saputra membeli BBM sebanyak ± 40 liter di SPBU Jl. Soekarno Hatta lalu Terdakwa memindahkan BBM tersebut ke dalam 2 (dua) jerigen plastik, berikutnya tanggal 17 Desember 2023 dimana Terdakwa membeli BBM jenis di SPBU Jl. Poros Kabo lalu dipindahkan ke dalam 2 (dua) jerigen lainnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Muhammad Wahyu Saputra dalam melakukan perbuatannya adalah untuk menjual BBM jenis petralite dimana sebelumnya pada tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa bersama saksi Muhammad Wahyu Saputra sekitar pukul 15.00 WITA, di kios saksi yang berada di Jl. Yos Sudarso IV Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutim telah menjual kepada saksi Hamka sebanyak 4 jirigen seharga Rp11.500,00 per liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Paragraf 5 Pasal 40) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, angka 119 dan 120, menjelaskan bahwa frasa subyek "setiap orang" dalam peraturan perundang-undangan digunakan jika ketentuan pidana tersebut berlaku bagi siapapun, dengan perbandingan jika ketentuan pidana hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu dirumuskan secara tegas. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam rangka penerapan hukum pidana adalah orang-perorangan dan badan hukum pengemban hak dan kewajiban, yang atas perbuatannya atau akibat dari perbuatannya dapat dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

--	--	--



dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **AWANG ARIFIN alias AWANG Bin SANTOSO (Alm)** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembenar dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan ciri khusus penggunaan kata hubung “atau” yang berarti apabila salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkutan”, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Niaga” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak”, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, adalah Jenis BBM Tertentu yang meliputi Minyak Tanah (*Kerosene*), dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah, berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, adalah Jenis Bensin (*Gasoline*) RON 90;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA, saat saksi Kadek Wahyudi Arta berpatroli di Jl. Poros Kabo di area Gg. Bumi Taka anggota polres Kutai Timur menemukan Terdakwa yang sedang memindahkan BBM jenis pertalite dari mobil ke jerigen plastik;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kadek Wahyudi Arta menemui Terdakwa dan mendapati 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas ± 20 liter yang terisi penuh BBM jenis pertalite, kemudian selang beberapa waktu tepat di depan rumah Terdakwa, saksi Muhammad Wahyu Saputra datang dengan posisi habis pulang dari SPBU. Selanjutnya dalam garasi mobil saksi menemukan ada 7 jiregen;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Wahyu Saputra mendapatkan BBM jenis pertalite dengan cara membeli sebanyak 2 kali dimana pada tanggal 16 Desember 2023 saksi Muhammad Wahyu Saputra membeli BBM sebanyak ± 40 liter di SPBU Jl. Soekarno Hatta lalu Terdakwa memindahkan BBM tersebut ke dalam 2 (dua) jerigen plastik, berikutnya tanggal 17 Desember 2023 dimana Terdakwa membeli BBM jenis di SPBU Jl. Poros Kabo lalu dipindahkan ke dalam 2 (dua) jerigen lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Muhammad Wahyu Saputra dalam melakukan perbuatannya adalah untuk menjual BBM jenis petralite dimana sebelumnya pada tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa bersama saksi Muhammad Wahyu Saputra sekitar pukul 15.00 WITA, di kios saksi yang berada di Jl. Yos Sudarso IV Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim telah menjual kepada saksi Hamka sebanyak 4 jirigen seharga Rp11.500,00 per liter;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah yaitu jenis pertalite yakni dengan Terdakwa bersama saksi Muhammad Wahyu Saputra membeli BBM jenis pertalite sebanyak 2 (dua) kali yakni di SPBU Jl. Soekarno Hatta lalu Terdakwa memindahkan BBM tersebut ke dalam 2 (dua) jerigen plastik dan Terdakwa membeli ± 40 liter BBM jenis pertalite lainnya di SPBU Jl. Poros Kabo lalu dipindahkan ke dalam 2 (dua) jerigen lainnya dimana tujuan Terdakwa dan saksi Muhammad Wahyu Saputra adalah untuk menjual BBM jenis petralite tersebut yang mana sebelumnya Terdakwa bersama saksi Muhammad Wahyu Saputra sekitar pukul 15.00 WITA, di kios

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang berada di Jl. Yos Sudarso IV Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim telah menjual kepada saksi Hamka sebanyak 4 jirigen seharga Rp11.500,00 per liter;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dihukum sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) artinya adalah terdapat sedikitnya dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan selanjutnya yang sangat esensial dalam delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mengujudkan perbuatan pidana antara pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WITA, saat saksi Kadek Wahyudi Arta berpatroli di Jl. Poros Kabo di area Gg. Bumi Taka anggota polres Kutai Timur menemukan Terdakwa yang sedang memindahkan BBM jenis pertalite dari mobil ke jerigen plastik;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Kadek Wahyudi Arta menemui Terdakwa dan mendapati 4 (empat) buah jerigen plastik kapasitas ± 20 liter yang terisi penuh BBM jenis pertalite, kemudian selang beberapa waktu tepat di depan rumah Terdakwa, saksi Muhammad Wahyu Saputra datang dengan posisi habis pulang dari SPBU. Selanjutnya dalam garasi mobil saksi menemukan ada 7 jiregen;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Wahyu Saputra mendapatkan BBM jenis pertalite dengan cara membeli sebanyak 2 kali dimana

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Desember 2023 saksi Muhammad Wahyu Saputra membeli BBM sebanyak ± 40 liter di SPBU Jl. Soekarno Hatta lalu Terdakwa memindahkan BBM tersebut ke dalam 2 (dua) jerigen plastik, berikutnya tanggal 17 Desember 2023 dimana Terdakwa membeli BBM jenis di SPBU Jl. Poros Kabo lalu dipindahkan ke dalam 2 (dua) jerigen lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Muhammad Wahyu Saputra dalam melakukan perbuatannya adalah untuk menjual BBM jenis petralite dimana sebelumnya pada tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa bersama saksi Muhammad Wahyu Saputra sekitar pukul 15.00 WITA, di kios saksi yang berada di Jl. Yos Sudarso IV Desa Singa Gembara Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim telah menjual kepada saksi Hamka sebanyak 4 jerigen seharga Rp11.500,00 per liter;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka diketahui Terdakwa adalah orang turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi bersama saksi Muhammad Wahyu Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Paragraf 5 Pasal 40) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU SIGRA warna silver nopol AD 1660 QR beserta kunci mobil dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah selang plastik warna biru panjang $A \pm 2$ meter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) jerigen plastik kapasitas $A \pm 20$ liter, $A \pm 75$ liter BBM jenis pertalite yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung progam BBM bersubsidi dari Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Paragraf 5 Pasal 40) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AWANG ARIFIN alias AWANG Bin SANTOSO (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah **Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU SIGRA warna silver nopol AD 1660 QR beserta kunci mobil dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);
(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
 - 1 (satu) buah selang plastik warna biru panjang A±2 meter;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 4 (empat) jerigen plastik kapasitas A±20 liter, A±75 liter BBM jenis pertalite;
(Dirampas untuk Negara)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.B/LH/2024/PN Sgt

--	--	--



Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Hendra Yudhautama, S.H., M.H

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H

--	--	--